



PUTUSAN

NOMOR : 394 / PID / 2014 / PT- MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JOHARMAN HUTASOIT.**
Tempat lahir : Huta Godang.
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 19 Nopember 1971.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lobu Singkam Kec.
Sipaholon Kabupaten
Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SPMA (Tamat).

Terdakwa Pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 13 Februari 2013, No.Pol: SP.Han/03/II/2013/Lantas, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige sebagai Penuntut Umum, tertanggal 27 Februari 2013, Nomor : Prin - 216/N.2.2.7/Euh.1/02/2013, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
3. Penuntut Umum (Tahanan Kota), tertanggal 03 April 2013, Nomor : Prin - 171/N.2.2.7/Euh.2/04/2013, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :



----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-16/TPUL/BLG/04/2013 tertanggal 13 April 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

D A K W A A N

KESATU :

Bahwa Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari 2013, Bertempat di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *"Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya menagkaibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA berangkat dari Medan menuju Tarutung, sesampainya di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir sekira pukul 16.30 wib setelah melewati tikungan dengan kecepatan 35 Km/jam pada posisi perseneling 2 (dua), karena kondisi jalan licin setelah turunnya hujan mobil Totoya Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan zigzag dan kehilangan kendali, akhirnya terdakwa membanting setir ke sebelah kanan jalan dan baru berhenti setelah menabrak gundukan tanah, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Revo BK 5605 ABA yang dikemudikan korban ONDIHON BANJARNAHOR berbocengan dengan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE langsung menghantam pintu mobil sebelah kiri, akibat dari tabrakan tersebut korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan, setelah kejadian tersebut terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke kantor polisi terdekat. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige No. : 085/C.2/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan kemudian dengan kesimpulan luka-luka dan memar yang terdapat di kepala, dada, lengan, dan tungkai akibat trauma benda tumpul, saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige No. : 084/C.2/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan dengan kesimpulan kemerahan pada bola mata kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan serta luka lecet pada kaki sebelah kanan yang mengakibatkan luka derajat sedang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada sepeda motor milik korban ONDIHON BANJARNAHOR, yakni Honda Revo BK 5605 ABA mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

Perbuatan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari 2013, Bertempat di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *"Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA berangkat dari Medan menuju Tarutung, sesampainya di Jalan Umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu Kec. Tampahan Kab. Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir sekira pukul 16.30 wib setelah melewati tikungan dengan kecepatan 35 Km/jam pada posisi perseneling 2 (dua), karena kondisi jalan licin setelah turunnya hujan mobil Totoya Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan zigzag dan kehilangan kendali, akhirnya terdakwa membanting setir ke sebelah kanan jalan dan baru berhenti setelah menabrak gundukan tanah, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Revo BK 5605 ABA yang dikemudikan korban ONDIHON BANJARNAHOR berbocengan dengan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE langsung menghantam pintu mobil sebelah kiri, akibat dari tabrakan tersebut korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan, setelah kejadian tersebut terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige No. : 085/C.2/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan kemudian dengan kesimpulan luka-luka dan memar yang terdapat di kepala, dada, lengan, dan tungkai akibat trauma benda tumpul, saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige No. : 084/C.2/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan dengan kesimpulan kemerahan pada bola mata kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan serta luka lecet pada kaki sebelah kanan yang mengakibatkan luka derajat sedang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada sepeda motor milik korban ONDIHON BANJARNAHOR, yakni Honda Revo BK 5605 ABA mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

----- Perbuatan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2014 Reg. Perkara.PDM-16/TPUL/BLG/04/2013 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 dan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK Asli BK 86 TN;
 - 1(satu) lembar SIM B II Umum An. JOHARMAN HUTASOIT;
 - 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner BK 86 TN;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA;
 - 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

II. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 101/Pid.B/2013/PN.Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) lembar SIM B II Umum An. JOHARMAN HUTASOIT;
 - Dikembalikan kepada Joharman Hutasoit;**
 - b. 1(satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA;
 - c. 1(satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA.

Dikembalikan kepada Keluarga Ondihon Banjarnahor.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 16/Akta.Pid/2014/PN-Blg dan Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN-Blg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa tanggal 23 Mei 2014 dan tanggal 22 Mei 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 101/Pid.B/2013/PN-Blg, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2014 serta kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2014 ;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juni 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2014 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 28 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 101/Pid.B/2014/PN-Blg sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 101/Pid.B/2014/PN-Blg dan memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu : Kesatu – melanggar Pasal 310 ayat 4 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Dan Kedua -- melanggar Pasal 310 ayat 2 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat 4 UU. No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang unsur – unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat 2 UU. No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Dengan korban Luka Ringan serta kerusakan kendaraan / atau barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti serta gambar / sketsa tempat kejadian perkara yang dibuat Polres Tobasa, terbukti tentang kelalaian dari terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu Ondihon Banjarnahor dan 1 (satu) orang lagi korban mengalami luka lecet dan bengkak mata yaitu David Wijaya Munthe serta kerusakan kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif diatas telah terpenuhi seluruhnya bukan hanya Dakwaan Kesatu sebagaimana putusan Hakim Tingkat Pertama dan karena tidak terbukti adanya alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungungan jawab pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban lain Luka Ringan serta kerusakan kendaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas pula maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 101/Pid.B/2014/PN-Blg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi atau mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas kesalahannya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi perlu untuk mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan yang meliputi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ada korban meninggal dan yang luka – luka, yang membawa duka di keluarga.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Berterus terang terhadap perbuatannya.
- Telah berdamai dengan keluarga korban yang meninggal yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ordihon Banjarnahor.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara berupa ;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.Joharman Hutasoit, dikembalikan kepada An.Joharman Hutasoit.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BK - 5605 ABA.
- 1 (satu) unit sepeda motor BK - 5605 ABA.

dikembalikan kepada Keluarga Ondihon Banjarnahor.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, KUHAP maupun peraturan PerUndang-undangan lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 101/Pid.B/2013/PN-Blg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
 - Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
 - Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.Joharman Hutasoit, dikembalikan kepada An.Joharman Hutasoit.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BK - 5605 ABA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK - 5605 ABA. dikembalikan kepada Keluarga Ondihon Banjarnahor.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **21 JULI 2014** oleh kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH** selaku Ketua Majelis, **EDHI SUDARMUHONO, SH** dan **HERU PRAMONO, SH.M.Hum** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Juli 2014 **Nomor : 394/PID/2014/PT.MDN** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 JULI 2014** oleh Hakim Ketua dan didampingi Anggota Majelis serta dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

EDHI SUDARMUHONO, SH

RIDWAN S. DAMANIK, SH

ttd

HERU PRAMONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI,



ttd

ROSELINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)